

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Desentralisasi merupakan penyerahan urusan pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom berdasarkan asas otonomi. Dengan adanya desentralisasi maka muncul otonomi bagi suatu pemerintah daerah. Pemerintah daerah dalam hal ini desa memiliki wewenang untuk menyusun, mengurus dan mengatur wilayahnya sendiri tanpa ada campur tangan dari pemerintah pusat. Dengan adanya sistem pemerintahan yang bersifat desentralistik diupayakan dalam mendorong desa untuk berinovasi dan bekerja guna memajukan desanya sehingga pemerataan pembangunan nasional dapat terwujud sampai ke pelosok desa (Kamala, 2019). Wewenang tersebut diberikan dari pusat kepada daerah yang biasa disebut dengan desentralisasi. Kewenangan yang diberikan bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan epektifitas pelayanan agar menjangkau seluruh lapisan masyarakat indonesia dan dapat menata desa dengan baik. Pembangunan yang direncanakan pemerintah melalui desa direalisasikan dengan pemberian alokasi dana desa kepada seluruh desa di Indonesia.

Untuk mewujudkan pembangunan nasional, pemerintah pusat telah mengalokasikan sejumlah anggaran ke setiap desa. Dana yang disalurkan setiap desa nantinya akan dipertanggungjawabkan oleh kepala desa kepada aparat pemerintah di atas desa (pemerintah kabupaten) sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) tentang pengelolaan keuangan desa. Pengelolaan keuangan desa adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dari keseluruhan proses pengelolaan desa, yang meliputi perencanaan keuangan

desa, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan desa. Mengingat jumlah anggaran yang dikelola oleh pemerintah desa dari tahun ke tahun mengalami peningkatan sehingga pengelolaan harus dilakukan secara tertib dan terencana sehingga dalam pelaporan keuangan desa dapat dipertanggungjawabkan dengan baik pula.

Pada tahun 2023, dunia dihadapkan dengan munculnya risiko baru yang makin kompleks dan rumit. Ketegangan geopolitik antarnegara telah menimbulkan perang dan disrupsi rantai pasok yang menyebabkan harga-harga komoditas pangan, energi dan pupuk melambung tinggi. Guncangan hebat ini mengancam daya beli rakyat dan pemulihan ekonomi Indonesia. Pemerintah bergerak cepat dalam memberikan respon untuk meningkatkan pelayanan kesehatan dan memberikan perlindungan kepada masyarakat. Indonesia tidak hanya mampu menjaga momentum pertumbuhan ekonomi selama masa pandemi, namun juga mampu menjaga kesehatan dan kesinambungan fiskal sebagai fondasi bagi perekonomian di tahun 2023. Berdasarkan kondisi tersebut, tahun 2023 menjadi sebuah *milestone* untuk pemulihan ekonomi secara cepat, membangun kembali daya tahan ekonomi, serta melanjutkan berbagai agenda pembangunan. Kita patut bersyukur dan bangga bahwa laju pertumbuhan ekonomi di Indonesi masih tumbuh sebesar 4,94% di Triwulan ke-3 2023 (y-ony).

Tahun 2024 merupakan tahun terakhir dari pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 sehingga seluruh instrumen belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) akan difokuskan untuk pencapaian sasaran dan target prioritas nasional. Belanja APBN menjadi instrumen stabilisasi untuk mengendalikan inflasi dan harga pokok kebutuhan pangan, serta memberikan perlindungan sosial bagi

masyarakat miskin dan rentan sehingga instrumen belanja APBN akan fokus untuk program ketahanan pangan agar ketersediaan dan harga pangan tetap terjaga, serta program pengentasan kemiskinan ekstrem, penurunan stunting, dan penanganan bencana dalam rangka melindungi masyarakat miskin dan rentan.

Transfer ke Daerah (TKD) sebagai salah satu instrumen APBN perlu memastikan bahwa Pemerintah Daerah mampu membelanjakannya dengan baik sesuai arah kebijakan TKD guna mendukung pencapaian sasaran dan target prioritas dimaksud. Kebijakan TKD tahun 2024, selain terus mengemban peran utama dalam mendukung berjalannya pemerintahan di daerah, juga untuk penguatan kualitas desentralisasi fiskal yang diarahkan pada pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas pelaksanaan guna mendukung kinerja daerah. Dimulai dari kebijakan penggunaan Dana Alokasi Umum untuk peningkatan kualitas layanan publik daerah, peningkatan efektivitas penggunaan Dana Alokasi Khusus untuk mendorong peningkatan capaian *output* dan *outcome* serta mendukung perbaikan kualitas layanan, Dana Desa sebagai instrumen untuk peningkatan ekonomi di desa, dukungan ketahanan pangan hewani, dan program perlindungan sosial, serta optimalisasi pemanfaatan jenis TKD lainnya.

Kebijakan TKD tahun 2024 berpedoman pada UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (UU HKPD) serta peraturan pelaksanaan turunannya. Secara umum sesuai tujuan pembentukannya, kebijakan TKD diarahkan untuk peningkatan kualitas pelayanan publik di daerah, serta meningkatkan sinergi kebijakan fiskal serta harmonisasi belanja pusat dan daerah dalam rangka mendukung kinerja daerah, mengentaskan kemiskinan, dan memajukan perekonomian daerah. Adapun pokok arah kebijakan TKD adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan sinergi kebijakan fiskal pusat dan daerah serta harmonisasi belanja pusat dan daerah.
2. Memperkuat kualitas pengelolaan TKD.
3. Memperkuat penggunaan *earmarking* TKD pada sektor prioritas.
4. Meningkatkan efektivitas dan optimalisasi penggunaan TKD mendukung pencapaian program prioritas nasional.
5. Meningkatkan harmonisasi kebijakan dan pengalokasian TKD untuk mengatasi *stunting*, kemiskinan, inflasi, dan investasi.
6. Mendorong pemerintah daerah agar menggunakan TKD untuk kegiatan yang produktif dengan *multiplier effect* yang tinggi.

Adapun data dana desa Kecamatan Bacan Timur Tengah yang tercantum dalam Peraturan Menteri Keuangan Tentang Pengalokasian Dana Desa setiap desa Tahun Anggaran 2023- 2024.

Tabel 1.1 Anggaran Dana Desa Tiap Desa di Kecamatan Bacan Timur Tengah Tahun 2023-2024

No	Kecamatan Bacan Timur Tengah			
	Nama Desa	2023	2024	IDM
1	Tawa	Rp 770,123,000	Rp 1.346,404,278,09	Tertinggal
2	Songa	Rp 1.121,781,300	Rp 1.240,039,259,01	Tertinggal
3	Bibinoi	Rp 1.157,685,300	Rp 1.319,106,997	Berkembang
4	Tabapoma	Rp 1.038,919,300	Rp 1.416,427,864	Tertinggal
5	Tutupa	Rp 752,387,000	Rp 1.215,303,470	Tertinggal
6	Tomara	Rp 749,000,000	Rp 1.199,797,324	Tertinggal
7	Wayatim	Rp 749,119,000	Rp 1.186,655,074	Tertinggal

Sumber: Perbu No 36 Tahun 2024

Kecamatan Bacan Timur Tengah merupakan salah satu Kecamatan yang ada di Kabupaten Halmahera Selatan yang terdiri dari 7 desa, yang memperoleh anggaran dana desa dari pemerintah pusat. Berdasarkan tabel 1.1 menunjukkan bahwa jumlah dana desa yang lebih besar di desa tertinggal dibandingkan di desa berkembang disebabkan oleh kebijakan pemerintah yang bertujuan untuk mengurangi kesenjangan pembangunan antara desa-desa di Indonesia. Desa

tertinggal memerlukan lebih banyak dana untuk membangun infrastruktur dasar, meningkatkan pelayanan publik, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih cepat agar dapat mengejar ketertinggalan dibandingkan dengan desa berkembang. Dengan alokasi dana yang lebih besar, diharapkan desa tertinggal bisa lebih cepat berkembang dan meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya.

Pada tanggal 15 Januari 2014 pemerintah telah menetapkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan di hormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Berdasarkan hal tersebut, desa menjadi wilayah terkecil dari sistem pemerintahan. Melalui desa, pemerintah pusat mampu menerapkan kebijakan tanpa harus turun ke lapangan secara langsung dan cukup dengan memberikan pelimpahan wewenang dari pemerintah provinsi ke pemerintah kota/kabupaten dan kemudian ke pemerintah desa.

Pemerintah pusat untuk mendukung tercapainya kesejahteraan di setiap lapisan masyarakat dan mengurangi ketimpangan pembangunan melalui kebijakan ini adalah dengan di turunkannya dana desa yang bersumber langsung dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang kemudian diberikan untuk dikelola secara mandiri oleh pemerintah dan masyarakat desa sebagai upaya meningkatkan pembangunan dan perbaikan taraf hidup masyarakat yang bertempat tinggal di desa-desa seluruh Indonesia. Tingkat keseriusan Pemerintah Pusat dalam mendukung terlaksananya kebijakan ini dapat dilihat melalui besaran

dana yang telah digelontarkan untuk pembangunan desa di seluruh Indonesia (Nandesa,2019:2).

Sumber pendapatan desa tersebut secara keseluruhan digunakan untuk mendanai penyelenggaraan kewenangan desa yang mencakup penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan. Salah satu strategi pemerintah untuk membantu agar desa menjadi mandiri adalah dan otonom dengan memberikan dana desa. Permendes No 5 Tahun 2015 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa, penggunaan dana desa yang bersumber dari APBN untuk pemberdayaan masyarakat desa terutama untuk penanggulangan kemiskinan dan peningkatan akses atas sumber daya ekonomi, sejalan dengan pencapaian target RPJM Desa dan RKPD Desa setiap tahunnya, yang diantaranya mencakup:

- a) Peningkatan kualitas proses perencanaan desa
- b) Mendukung kegiatan ekonomi baik yang dikembangkan oleh BUMDesa maupun oleh kelompok usaha masyarakat desa lainnya
- c) Pembentukan dan peningkatan kapasitas kader pemberdayaan masyarakat desa.
- d) Pengorganisasian melalui pembentukan dan fasilitasi paralegal untuk memberikan bantuan hukum kepada masyarakat desa.
- e) Penyelenggaraan promosi kesehatan dan gerakan hidup bersih dan sehat.
- f) Dukungan terhadap kegiatan desa dan masyarakat pengelolaan Hutan Desa dan Hutan Kemasyarakatan
- g) Peningkatan kapasitas kelompok masyarakat.

Pemerintah pusat memberikan alokasi anggaran pembangunan, pelayanan dan pemberdayaan kemasyarakatan. Dana desa adalah dana yang

bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang di peruntukan bagi desa yang di transfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Pemerintah telah menguncurkan dana yang cukup besar setiap tahun untuk diberikan kepada desa (Lalita, 2019:1).

Untuk itu selama pengucuran dana desa ini, banyak hal telah dirasakan masyarakat di desa baik secara positif maupun negatif. Banyak desa yang mulai berkembang dengan adanya dana desa ini namun penerimaan dana desa yang setiap tahunnya mengalami peningkatan, belum diimbangi dengan pengelolaan keuangan desa yang baik. Hal tersebut terjadi karena pihak desa di nilai kurang sigap dalam mempersiapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, para kepala desa masih kesulitan untuk mengelola dan mempertanggungjawabkan laporan keuangan penggunaan dana desa sehingga penerapannya pun tidak sempurna (Lestari, 2019).

Dalam rangka membantu aparat desa dalam mengelola keuangan desa, sangat diperlukan adanya tata kelola yang baik. Tata kelola inilah yang menjadi perpanjangan tangan pemerintah dalam memastikan terselenggaranya pengelolaan keuangan desa dengan baik dan tanpa ada pelanggaran (Tribunnews.com, 2015). Salah satu tugas dari tata kelola adalah mendampingi desa dalam pengelolaan keuangan desa yang di dalamnya terdapat perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban terhadap pembangunan desa dan pemberdayaan masyarakat desa. Namun, hingga tata kelola ini telah di bentuk, masalah-masalah yang ada di desa belum sepenuhnya teratasi, baik itu pembangunan maupun pemberdayaan masyarakat. Tata kelola di

anggap kurang memiliki kontribusi terhadap desa. tata kelola hanya seperti pengumpul data sehingga perannya dalam membangun desa masih kurang (Movanita, 2017).

Faktor pertama yang mungkin dapat mempengaruhi pengoptimalan dana desa adalah kompetensi aparatur pemerintah desa. Pemerintah menegaskan jika rendahnya penyerapan dana desa dari Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) ke Rekening Kas Desa (RKD) karena desa masih kurang paham dalam menyusun anggaran desa sesuai persyaratannya. Keberhasilan pengelolaan dana desa sangat dipengaruhi oleh bagaimana cara pemimpinnya dalam mengelola suatu dana yang diberikan. Dalam hal ini kompetensi dari aparatur pemerintah desa memiliki peranan yang sangat penting agar dana desa mampu terserap dengan baik khususnya kompetensi dari kepala desa itu sendiri. Berpedoman dengan program Nawa Cita ke-3 yaitu akan membangun Indonesia dimulai dari daerah pinggiran dengan memperkuat desa sehingga diperlukan pengelolaan yang baik dari pemerintah desa dengan dukungan aparatur desa yang berkualitas serta berkompeten dibidangnya, khususnya Kepala desa. Kepala desa sebagai orang yang bertanggungjawab di desa harus memiliki pengetahuan serta pengalaman yang baik untuk bidangnya (Aryani, 2020).

Undang-Undang No 6 Tahun 2014 juga menyatakan jika segala kegiatan yang berhubungan dengan desa terutama pembangunan serta pemberdayaan masyarakat sangat penting adanya keterlibatan masyarakat sebagai bentuk pengakuan terhadap otonomi asli desa. Untuk mencapai pengoptimalan dalam pengelolaan dana desa serta agar dana yang diberikan tepat sasaran, maka masyarakat desa seharusnya benar-benar di ajak untuk terlibat langsung secara aktif dalam pengawasan pengelolaan keuangan desa, sehingga akan banyak

pihak yang ikut mengontrol dan dapat meminimkan kesalahan yang mungkin terjadi. Selain itu, akan mempererat hubungan masyarakat dan pemerintah desa karena (*control and baalances*) atau saling mengontrol, dan menjaga keseimbangan antara lembaga pemerintah dan masyarakat desa terkait pengelolaan dana desa (Aryani, 2020).

Di karenakan partisipasi masyarakat juga merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kualitas pengelolaan dana desa. Penelitian yang dilakukan oleh (Aulia, 2018) menyatakan bahwa peran masyarakat dalam untuk ikut berpartisipasi dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan pembangunan dapat meningkatkan kinerja pemerintah secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel (Rismawati, 2019:7).

Berdasarkan penjelasan di atas maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian di Kecamatan Bacan Timur Tengah mengenai tata kelola, kompetensi aparatur dalam kinerja pengelola keuangan desanya agar masyarakat dapat meningkatkan kesejahteraan mereka, dapat mandiri dan maju seperti desa-desa yang lain. Oleh karena itu maka judul penelitian ini adalah “pengaruh kompetensi aparatur dan tata kelola terhadap kinerja pengelola keuangan desa”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah kompetensi aparatur berpengaruh terhadap kinerja pengelola keuangan desa?
2. Apakah tata kelola berpengaruh terhadap kinerja pengelola keuangan desa?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, penelitian ini bertujuan untuk menemukan bukti empiris atas hal-hal sebagai berikut:

1. Untuk memberikan bukti empiris pengaruh kompetensi aparatur terhadap kinerja pengelola keuangan desa.
2. Untuk memberikan bukti empiris pengaruh tata kelola terhadap kinerja pengelola keuangan desa.

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diperoleh dalam penelitian ini adalah:

1. Manfaat Teoritis

Dapat memperoleh manfaat teoritis terkait pengaruh kompetensi aparatur dan tata kelola terhadap kinerja pengelola keuangan desa.

2. Manfaat Praktis

a. Sebagai sumbangan pemikiran untuk pemerintah daerah setempat pengambilan kebijakan dalam perencanaan pembangunan untuk meninjau persoalan pengaruh kompetensi aparatur dan tata kelola terhadap kinerja pengelola keuangan desa.

b. Manfaat Akademis

Sebagai referensi dan penyumbangan pengetahuan di pemerintahan dan diharapkan dapat memberi kontribusi ilmiah kepada setiap mahasiswa

tantang pengaruh kompetensi aparatur dan tata kelola terhadap kinerja pengelola keuangan desa.

3. Manfaat Kebijakan

- a. Bagi pemerintah desa, diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi dan masukan mengenai pengelolaan keuangan desa.
- b. Bagi masyarakat, diharapkan penelitian ini dapat memberikan informasi kepada masyarakat terkait partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan keuangan desa.
- c. Bagi peneliti, diharapkan penelitian ini dapat digunakan sebagai penambah wawasan baru mengenai pemerintah desa dan pengelolaan keuangan desa.